



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1434, 2018

BMKG. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah. Pencabutan.

PERATURAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyempurnaan dan evaluasi atas Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengenai prinsip etika Aparat Pengawasan Intern Pemerintah baik dalam organisasi, sesama auditor maupun hubungan dengan auditan, perlu diganti Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.09 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 936);
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

Pasal 1

Seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wajib melaksanakan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 2

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Auditor; dan
- b. Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut.

Pasal 3

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan landasan, pedoman, dan tuntunan etika bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan bagi atasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mengevaluasi etika Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 4

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.09 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1276); dan
- b. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.13 Tahun 2012 tentang Komite Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1330), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2018

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

A. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 menetapkan kriteria jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Etika profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Asosiasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (AAIPI) dibentuk untuk mengemban amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 mewajibkan organisasi profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etiknya masing-masing. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan AAIPI sebagai organisasi profesi untuk menyusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah untuk menjaga etika pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disusun sebagai pedoman etika bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam